

# KEBIJAKAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS SALAH TANGKAP PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN: PUTUSAN NO. 1/PID.PRA/2022/PN NGA

Niko Wijaya, Abelleni Halim, Viola Aureta

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author:

[niko.205210251@stu.untar.ac.id](mailto:niko.205210251@stu.untar.ac.id)

---

## Abstract

*This study examines the state's compensation policy for victims of wrongful arrest in Indonesia through the case study of Toyibi in Jembrana, Bali. This case demonstrates the weak legal protection and the low compensation provided by the state, which is only IDR 15 million for a detention period of 7 months and 15 days. Based on ius constitutum, compensation policy in Indonesia is regulated in the Criminal Procedure Code, Government Regulation No. 92 of 2015, and PERMA No. 1 of 2022, but its implementation remains administrative and does not reflect substantive justice. Through a normative juridical approach and ius constituendum analysis, this study highlights the need for policy reform to make compensation more humane and proportional. Compared with countries such as the United Kingdom, where the state does not stop at providing a sum of money as compensation but rather creates space for social recovery, Indonesia still lags far behind. The study's results confirm that positive law does not yet have a definitive formula and classification of losses for victims of wrongful arrest or wrongful imprisonment. Therefore, legal reform is needed in the form of objective compensation standards, personal accountability of officers, and the establishment of an independent national compensation institution to achieve fairer and more humane justice.*

*Keywords: Compensation, Wrongful Arrest, Extortion*

---

## PENDAHULUAN

Negara hukum sudah seharusnya menerapkan perlindungan terhadap setiap warga negaranya agar terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari berbagai pihak, tak terkecuali pihak-pihak yang melakukan tindakan sewenang-wenang menyangkut kebebasan, rasa aman, dan perlakuan hukum yang sama pada hadapan hukum. Tetapi kenyataan berkata lain dimana pada negara kita masih banyak orang yang kehilangan kebebasan tanpa adanya dasar hukum yang sah. Adanya fenomena salah tangkap (*error in personalia*) yang menjadikan salah satu bukti nyata dari bagaimana lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum dan kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia di negara kita.<sup>1</sup>

Sebagai pelindung utama, kepolisian dan penegak hukum lainnya sudah seharusnya lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam melakukan penyelidikan. Namun pada penerapannya, penyelidikan dilakukan secara terburu-buru sampai akhirnya terjadilah kesalahan besar.<sup>2</sup> Dimana pada contoh penerapan yang menggambarkan betapa lemahnya sistem itu ialah pada studi kasus Toyib pada tahun 2022 di Kabupaten Jembrana Bali yang menjadi lemahnya mekanisme perlindungan hukum di Indonesia.

---

<sup>1</sup>Haniyah, H. (2024). Legal reconstruction of error in persona cases: Justice enforcement challenges based on due process of law principle. *Reformasi Hukum*, 28(3). <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1039>

<sup>2</sup>Haniyah Haniyah, "Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas Due Process of Law," *Reformasi Hukum* Vol. 28, No. 3 (Desember 2024): hal 3, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/1039/355/4963>

Toyibi ditangkap pada tahun 2019 karena dituduh melakukan pemerasan dengan masa hukuman sebesar 7 bulan 15 hari hingga kemudian dinyatakan tidak bersalah. Toyibi menjadi korban tentang bagaimana buruknya sistem penyidikan yang dilakukan secara terburu-buru tanpa adanya bukti yang cukup dan pertimbangan jelas.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 95 dan 97 KUHP serta Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 tentang sistem ganti rugi dan rehabilitasi, Pengadilan Negeri memutuskan bahwa Toyibi berhak menerima uang kompensasi dari negara. Namun nilai kompensasi yang diberikan hanya 15 juta, jauh dari kata cukup untuk menanggung kerugian yang dialami Toyibi baik secara material maupun moral.<sup>4</sup>

Dari adanya kejadian salah penangkapan pada Toyibi ini telah memperlihatkan tentang adanya suatu kesenjangan yang besar terhadap hukum normatif yang ada dalam kenyataannya. Dimana negara telah menyediakan jalur hukum bagi korban dalam mekanisme pengajuan kompensasi, namun pada pelaksanaannya masih jauh dari suatu prinsip keadilan.<sup>5</sup> Kebijakan ini dinilai masih terlalu formal dan sangat terpaku pada nilai administratif, bukan berdasarkan nilai kemanusiaan. Proses untuk melakukan pengajuan cukup rumit dan nilai ganti rugi yang didapatkan tidak sebanding dengan jumlah nominalnya, serta tidak adanya pengembalian nama baik di masyarakat sehingga korban masih kesulitan secara psikologis untuk kembali kepada masyarakat.<sup>6</sup> Hal itulah yang menunjukkan bahwa memang korban belum benar-benar mendapatkan keadilan yang memadai.

Dalam sudut pandang *ius constitutum*, dasar hukum telah menetapkan untuk pemberian kompensasi apabila ada kejadian salah penangkapan korban, akan tetapi masih banyak yang perlu dipertimbangkan dari segi administrasi dan moral serta besaran nominal untuk mengganti jenis kerugian yang ditimbulkan.<sup>7</sup> Di sisi lain dalam sudut pandang *ius constituendum*, Indonesia masih perlu belajar pada sistem hukum di negara lain seperti Inggris, telah lama menyiapkan fondasi hukum yang tegas melalui *Section 133* dalam *Criminal Justice Act 1988*, sebuah ketentuan yang secara eksplisit mengatur hak seseorang untuk memperoleh kompensasi apabila ia dipenjara akibat putusan yang keliru. Aturan tersebut menegaskan bahwa negara wajib memberikan pemulihan ketika keyakinan bersalah yang dijatuhkan pengadilan akhirnya dibatalkan karena terbukti terjadi *miscarriage of justice*, yang menarik dari pengaturan di Inggris adalah cara negara menilai bentuk kerugian yang dialami seseorang tidak semata berdasarkan lamanya pemenjaraan. Kerugian itu dilihat sebagai rangkaian luka yang merentang dari hilangnya mata pencaharian

<sup>3</sup>Suardika, I. K. (2022, June 1). Korban salah tangkap-dibui, Toyibi cuma diganti rugi Rp 15 juta. detikBali. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6104735/korban-salah-tangkap-dibui-toyibi-cuma-diganti-rugi-rp-15-juta>

<sup>4</sup>Suardika, I. K. (2022, June 1). Korban salah tangkap-dibui, Toyibi cuma diganti rugi Rp 15 juta. detikBali. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6104735/korban-salah-tangkap-dibui-toyibi-cuma-diganti-rugi-rp-15-juta>

<sup>5</sup>Sitinjak, A. H. F. (2021). Rekonstruksi regulasi perlindungan saksi dan korban tindak pidana dalam pemberian restitusi dan kompensasi berbasis keadilan [Reconstruction of regulations for the protection of witnesses and victims of criminal acts in the provision of justice-based restitution and compensation] (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia). ProQuest Dissertations & Theses. <https://www.proquest.com/openview/d1ad238234706201d5d5899958861677/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

<sup>6</sup>Yoyo Raharyo, "Jadi Korban Salah Tangkap, Toyibi Menang Gugatan atas Polisi-Kejari-Kemenkeu," Radar Bali, Selasa, 31 Mei 2022, <https://radarbali.jawapos.com/jembrana/70860325/jadi-korban-salah-tangkap-toyibi-menang-gugatan-atas-polisikejarikemenkeu>.

<sup>7</sup>Sitinjak, A. H. F. (2021). Rekonstruksi regulasi perlindungan saksi dan korban tindak pidana dalam pemberian restitusi dan kompensasi berbasis keadilan [Reconstruction of regulations for the protection of witnesses and victims of criminal acts in the provision of justice-based restitution and compensation] (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia). ProQuest Dissertations & Theses. <https://www.proquest.com/openview/d1ad238234706201d5d5899958861677/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

hingga hancurnya reputasi dan hubungan sosial, juga mencakup tekanan dan beban psikologis yang menyertai seseorang ketika ia dikurung akibat kesalahan aparat penegak hukum. Negara kemudian tidak berhenti pada pemberian sejumlah uang sebagai pengganti kerugian, melainkan membuka ruang pemulihan yang bersifat sosial. Dukungan resmi negara, pengakuan terbuka bahwa pemenjaraan itu merupakan kekeliruan institusional, serta langkah-langkah yang membantu korban kembali menata hidupnya menjadi bagian dari proses kompensasi yang lebih manusiawi.

Rancangan pemikiran seperti itu kiranya dapat menjadi pijakan bernilai bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem kompensasi yang lebih adil di masa mendatang. Apabila Indonesia ingin membangun suatu mekanisme yang berbicara tidak hanya pada aspek finansial, tetapi juga pemulihan martabat dan keutuhan sosial korban, maka pengalaman Inggris melalui pengaturan yang jelas dalam *Criminal Justice Act 1988 Section 133* dapat menjadi contoh konkret bagaimana negara bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kesalahan penangkapan dan pemenjaraan. Dengan belajar dari praktik tersebut Indonesia dapat mengarahkan pembaruan hukumnya menuju sistem yang lebih peka terhadap kerugian multidimensi yang dialami korban, sekaligus memastikan bahwa negara hadir bukan hanya sebagai pihak yang meminta pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai pihak yang bersedia memperbaiki dan mengakui kesalahan.

Dengan demikian, pada kasus kejadian salah penangkapan pada Toyibi ini merupakan buruknya proses hukum yang ada di Indonesia. Dimana hukum itu seharusnya melindungi korban tetapi dalam kasus kejadian ini, hukum menjadi sumber penderitaan bagi korban.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan agar adanya tinjauan ulang mengenai kasus kebijakan ganti rugi negara terhadap korban salah penangkapan, dengan pemberian nominal yang layak dan dengan adanya sistem rehabilitasi psikologi. Sehingga apabila ada kejadian serupa lebih bijak, adil, dan manusiawi untuk berpihak terhadap korban. Karena alasan itulah penulis tertarik mempelajari lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan penggantian kerugian atas dasar salah tangkap pada tindak pidana pemerasan dengan studi kasus pada toyibi tahun 2022.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, dimana pada pembahasannya metode ini akan berfokus kepada bagaimana hukum tersebut berlaku dan bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan dalam kenyataan.<sup>9</sup> Pendekatan ini dipilih karena adanya permasalahan salah tangkap, kejadian ini dilakukan agar dapat mencegah dari tindakan sewenang wenang berbagai pihak yang menyangkut kebebasan, rasa aman, dan perlakuan hukum yang sama pada hadapan hukum. Kejadian salah tangkap ini menjadi evaluasi tentang penerapan norma hukum, prosedur peradilan, dan kewajiban negara terhadap warganya.

Proses penulisan penelitian ini menggunakan dari berbagai sumber seperti mengumpulkan dasar hukum yang relevan, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 95 dan Pasal 97 yang mengatur mengenai hak ganti rugi dan rehabilitasi, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat 1 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi dasar aturan pelaksanaan terbaru mengenai kompensasi dan restitusi. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa hak atas kebebasan pribadi dan larangan penahanan yang sewenang wenang. Selain

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 45.

<sup>9</sup>Ibid, hlm, 45.

menggunakan dasar sumber peraturan pemerintah, penelitian ini juga ditulis menggunakan referensi jurnal ilmiah, artikel hukum dari berbagai sumber.

Penelitian ini juga ditulis berdasarkan analisis yang mendalam mengenai studi kasus yang ada dalam kejadian toyib di jembrana bali, selain itu terdapat juga perbandingan dengan sistem hukum pada negara lain Inggris memiliki sistem hukum yang transparan dan lebih terbuka dalam menangani kasus-kasus hukum, termasuk masalah salah tangkap. Penulisan ini disusun melalui proses penarikan kesimpulan yang logis dan mudah dipahami, dengan mempertimbangkan banyaknya studi kasus terkait salah tangkap. Pendekatan penelitian ini dipilih karena persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab negara terhadap warganya.

## KAJIAN PUSTAKA

Menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang menetapkan bahwa seseorang berhak atas ganti rugi jika ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang jelas, negara memberikan ganti rugi kepada korban penangkapan yang melanggar hukum.<sup>10</sup> Selanjutnya, korban berhak atas rehabilitasi untuk memperbaiki reputasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KUHAP.<sup>11</sup> Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015 yang menjabarkan proses pengajuan, penetapan, dan pemberian kompensasi, memberikan rincian tambahan tentang persyaratan tersebut.<sup>12</sup> Secara konseptual, menurut Wahyuono (2023).<sup>13</sup> ganti kerugian merupakan bentuk tanggung jawab negara (*state liability*) atas kesalahan aparat penegak hukum yang bertindak di luar kewenangannya. Prinsip ini selaras dengan asas *due process of law* dan *presumption of innocence*, yang menjamin bahwa setiap warga negara tidak boleh diperlakukan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memulihkan keadaan korban ke posisi semula, baik secara materiil maupun immateriil.

Namun, secara *in abstracto*, peraturan tersebut masih menyisakan problem keadilan. Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 menetapkan batas nominal ganti rugi yang terlampau kecil dan tidak memperhitungkan aspek penderitaan non-ekonomi seperti trauma psikologis, kerusakan reputasi, atau kehilangan pekerjaan.<sup>14</sup> Dalam banyak kasus, termasuk Toyibi, ganti rugi hanya dihitung berdasarkan lamanya masa tahanan tanpa mempertimbangkan penderitaan lain yang lebih berat. Padahal, konsep keadilan dalam hukum pidana *modern* seharusnya mencakup pemulihan menyeluruh terhadap korban sebagaimana diatur dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*.<sup>15</sup>

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak atas kebebasan pribadi dan larangan penangkapan atau penahanan sewenang-wenang, sama-sama relevan dengan kebijakan kompensasi dalam hal hak asasi manusia.<sup>16</sup> Oleh

---

<sup>10</sup> Pasal 95 ayat (1) KUHAP

<sup>11</sup> Pasal 97 ayat (1) KUHAP

<sup>12</sup> Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015

<sup>13</sup> Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban yang salah tangkap dalam proses penyidikan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 146–162. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035>

<sup>14</sup> Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, W., & Angrayni, L. (2024). Jaminan ganti rugi serta rehabilitasi terhadap korban error in persona. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(3), 250–262. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3888>

<sup>15</sup> Riana Zakaria, Subekti, Dudik Djaja Sidarta & Yoyok Ucu, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.SBY)," Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 06 (November 2023), 8 ff., <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/1513/1020/9085>.

<sup>16</sup> Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

karena itu, undang-undang yang mewajibkan ganti rugi yang tidak proporsional bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia. Selain ditulis dengan baik (*lex scripta*), undang-undang yang ideal juga harus diterapkan secara adil (*lex justa*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Ganti Kerugian Negara bagi Korban Salah Tangkap di Indonesia

Salah tangkap bukan hanya soal salah prosedur, tapi juga tentang bagaimana negara memperlakukan warganya dengan adil. Dalam sistem hukum kita, negara memang sudah menyediakan jalur untuk menuntut ganti rugi lewat KUHAP Pasal 95 sampai Pasal 97, dan diatur lebih rinci dalam Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Intinya, aturan ini memberi hak bagi seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah untuk meminta kompensasi dari negara.<sup>17</sup>

Tapi masalahnya, aturan yang ada sering kali hanya berjalan di atas kertas. Kasus Toyibi di Kabupaten Jembrana, Bali, adalah contoh nyata. Ia ditangkap atas tuduhan pemerasan, di penjara selama 7 bulan 15 hari, dan baru kemudian terbukti tidak bersalah. Negara memang memberikan kompensasi Rp15 juta, tapi angka itu terasa tidak masuk akal untuk kehilangan kebebasan selama lebih dari setengah tahun.<sup>18</sup> Kalau dihitung, bahkan tidak cukup untuk menutupi pendapatan selama masa penahanan, apalagi kerugian sosial dan mental yang ia alami. Secara hukum formal mungkin sudah sah, tapi secara moral dan kemanusiaan, ini jauh dari adil.

Permasalahan utama sistem kita adalah pendekatan yang terlalu administratif. Hakim sering menentukan nilai kompensasi hanya berdasarkan “keyakinan” tanpa pedoman yang jelas. Tidak ada rumus yang memastikan berapa ganti rugi yang layak bagi seseorang yang kehilangan kebebasan atau nama baik. Padahal, keadilan seharusnya bisa diukur dengan logika yang jelas—bukan sekadar angka hasil perkiraan.<sup>19</sup> Dalam kasus Toyibi, kompensasi yang kecil itu menunjukkan bahwa negara masih melihat kesalahan aparat sebagai hal yang bisa “ditebus murah”, bukan sesuatu yang harus disesali dan dipulihkan sepenuhnya.<sup>20</sup>

### Hukum yang Berlaku Sekarang dan Hukum yang Diharapkan (*Ius Constitutum dan Ius Constituendum*)

Kalau kita lihat dari hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*), aturan soal ganti rugi sudah ada. Tapi pada praktiknya, masih banyak celah. Salah satunya, hukum kita tidak membedakan antara salah tangkap dan salah pemenjaraan. Padahal, dua hal ini sangat berbeda.

---

<sup>17</sup>Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, W., & Angrayni, L. (2024). Jaminan ganti rugi serta rehabilitasi terhadap korban error in persona. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(3), 250–262. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v3i3.3888>

<sup>18</sup>Gede, I., Raharja, N. P., & Wedha, Y. (n.d.). *PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI TABANAN* Info Artikel Abstract Title Application Of The Presumption Of Innocence Principle To Defendants Charged With Criminal Receiving Of Stolen Goods At The Tabanan District Court Keywords : Presumption of Innocence Principle, Criminal Acts, Theft. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>

<sup>19</sup>Sitinjak, A. H. F. (2021). Rekonstruksi regulasi perlindungan saksi dan korban tindak pidana dalam pemberian restitusi dan kompensasi berbasis keadilan [Reconstruction of regulations for the protection of witnesses and victims of criminal acts in the provision of justice-based restitution and compensation] (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia). ProQuest Dissertations & Theses. <https://www.proquest.com/openview/d1ad238234706201d5d5899958861677/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

<sup>20</sup>Riana Zakaria, Subekti, Dudik Djaja Sidarta & Yoyok Ucu, “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.SBY),” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 06 (November 2023), 8 ff., <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/1513/1020/9085>.

Salah tangkap terjadi sebelum seseorang disidangkan, sedangkan salah pemenjaraan terjadi setelah orang tersebut menjalani hukuman dan kemudian terbukti tidak bersalah. Dalam kasus Toyibi, ia sudah menjalani masa tahanan, artinya ini bukan sekadar salah tangkap, tapi salah pemenjaraan atau *error in persona*. Sayangnya, aturan kita memperlakukan keduanya sama saja.

Di sinilah peran *ius constituendum*, yaitu hukum yang seharusnya kita bangun ke depan. Indonesia butuh reformasi besar dalam kebijakan kompensasi. Aturan harus mengakui kerugian yang lebih luas, tidak hanya kerugian materi seperti kehilangan penghasilan, tapi juga kerugian non-materi: rasa malu, trauma psikologis, rusaknya reputasi, dan tekanan sosial. Ganti rugi seharusnya dihitung secara objektif dan terukur, misalnya berdasarkan lamanya masa tahanan dikalikan upah minimum, ditambah kompensasi tambahan untuk kerugian mental dan sosial. Dengan begitu, kompensasi bisa mencerminkan keadilan yang sebenarnya, bukan sekadar kewajiban administratif negara.<sup>21</sup>

Selain itu, aparat yang melakukan kesalahan juga perlu dimintai tanggung jawab pribadi, bukan hanya negara yang membayar. Karena kalau semua kesalahan aparat selalu dibayar oleh negara, maka tidak ada efek jera. Orang bisa terus melakukan pelanggaran tanpa takut konsekuensi. Harus ada mekanisme sanksi etik dan pidana bagi aparat yang terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangan.

### Perbandingan dengan negara lain

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal jauh. Di Inggris korban penahanan atau penangkapan yang salah mendapatkan perhatian serius melalui mekanisme kompensasi yang dirancang manusiawi. Besaran kompensasi ditentukan berdasarkan lama waktu penahanan, kerugian ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, serta tekanan psikologis yang dialami. Selain itu, negara menyediakan permintaan maaf resmi, dukungan hukum, dan layanan psikologis untuk membantu korban pulih serta reintegrasi ke masyarakat dengan rasa martabat yang utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa Inggris memandang keadilan bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, melainkan sebagai tanggung jawab moral negara. Negara harus mengakui kesalahannya dan berupaya memulihkan korban secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis.

### Masalah Restitusi dan Celah Regulasi di Indonesia

Jika kita lihat lebih detail, ada satu hal penting yang juga masih lemah di Indonesia: restitusi atau penggantian atas kerugian yang diderita korban akibat tindakan aparat. Memang, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 sudah mengatur tata cara pengajuan kompensasi dan restitusi.<sup>22</sup> Tapi kalau dibaca dengan teliti, lingkungannya hanya mencakup tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM dan terorisme. Tidak ada pengaturan yang secara tegas menyebut kasus salah tangkap atau salah pemenjaraan. Artinya, korban seperti Toyibi tidak masuk dalam kategori penerima restitusi versi Perma ini.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Yoyo Raharyo, "Jadi Korban Salah Tangkap, Toyibi Menang Gugatan atas Polisi-Kejari-Kemenkeu," Radar Bali, Selasa, 31 Mei 2022, <https://radarbali.jawapos.com/jembrana/70860325/jadi-korban-salah-tangkap-toyibi-menang-gugatan-atas-polisikejarikemenkeu>.

<sup>22</sup>Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, W., & Angrayni, L. (2024). Jaminan ganti rugi serta rehabilitasi terhadap korban *error in persona*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(3), 250–262. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3888>

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 45.

Padahal, secara prinsip hukum, setiap kesalahan negara yang merugikan warga harus bisa dimintai pertanggungjawaban. Kalau Perma dan Peraturan Pemerintah tidak memperjelas golongan dan perhitungan kompensasi, maka hakim akhirnya menentukan berdasarkan interpretasi pribadi. Itulah mengapa nilai kompensasi berbeda-beda di tiap kasus, kadang sangat kecil dan tidak logis. Di negara lain, kompensasi sudah dihitung dengan rumus yang pasti bahkan ada kategori kerugian: kerugian fisik, kerugian pekerjaan, hingga kehilangan reputasi.<sup>24</sup> Indonesia butuh aturan sejelas itu agar setiap orang mendapat keadilan yang sama tanpa tergantung pada subjektivitas hakim.

Atas kejadian ini membuktikan bahwa penahanan terhadap toyibi merupakan kesalahan dari penyidik. Kemudian setelah toyibi dibebaskan, toyibi mengajukan permohonan kompensasi melalui pra pradilan dengan dasar hukum pasal 95 KUHAP dan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015. Pertimbangan hakim dalam nomor putusan 7/Pid.Pra/2023/PN Ngr didapatkan bahwa pelanggaran asas praduga tak bersalah karena toyibi diperlakukan sebagai pelaku tanpa putusan yang sah,<sup>25</sup> selain itu tidak adanya cukup bukti pada saat terjadinya penangkapan dimana penyidik bertindak tanpa adanya alat bukti yang sesuai pada pasal 184 KUHAP, penahanan tidak proporsional sehingga lama penahanan tidak sebanding dengan dasar penetapan tersangka, selain itu terjadinya error in persona karena pelaku lain telah terbukti bersalah dan mengaku sehingga ini membuktikan adanya kesalahan identifikasi oleh penyidik, atas dasar semua itu maka negara berhak memberikan kompensasi yang diatur berdasarkan pasal 95 KUHAP dan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015. Hakim menyatakan bahwa negara wajib mengganti rugi atas kebebasan toyibi yang hilang.<sup>26</sup>

Pada saat penetapan keputusan ini hakim tidak membandingkan dengan adanya temuan pada kasus yang lain atau yurisprudensi komparatif karena itulah putusan ini merupakan putusan yang bersifat tunggal, sehingga ini yang menjadi kelemahan karena hakim tidak menggunakan standar perhitungan kerugian dan hanya mengutip dari kewenangan umum KUHAP sehingga nilai kompensasi jauh dari kata layak dan mencerminkan kerugian yang nyata, selain itu hakim juga mengikuti batas yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015.<sup>27</sup>

Berdasarkan standar internasional yang diterapkan di Inggris, kerugian yang dialami oleh Toyibi dihitung dari lama penahanan dikalikan dengan upah minimum regional pada saat itu. Dengan upah Rp 2.800.000 per bulan dan lama penahanan 7 bulan 15 hari bulan, maka kompensasi material yang diperoleh mencapai Rp 21.000.000. Namun perhitungan ini hanya mencakup kerugian materiil, sementara kerugian akibat kehilangan pekerjaan dan dampak psikologis belum diperhitungkan. Jika semua aspek tersebut diperhitungkan, nilai kompensasi seharusnya berada pada kisaran Rp 35.000.000 hingga Rp 80.000.000.

Dengan adanya kejadian pada penangkapan toyibi ini, murni karena kasus error in persona karena hakim sudah menyatakan bahwa toyibi berhak mendapat kompensasi namun kompensasi ini dinilai masih dibawah dari kata layak untuk pemulihan kerugian actual, namun yang menjadi

---

<sup>24</sup>Haniyah Haniyah, "Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas Due Process of Law," Reformasi Hukum Vol. 28, No. 3 (Desember 2024): hal 3, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/1039/355/4963>

<sup>25</sup>Trijono, R. (2019). Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Komponen dan Besaran Ganti Kerugian. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(2), 81. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i2.2101>

<sup>26</sup>Haniyah Haniyah, "Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas Due Process of Law," Reformasi Hukum Vol. 28, No. 3 (Desember 2024): hal 3, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/1039/355/4963>

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 45.

kelemahan yaitu indonesia sendiri belum memiliki rumus baku penetapan kompensasi terhadap salah pada penangkapan. Inilah yang menjadi persoalan pada penegak hukum dan kedepannya agar dapat lebih diperhatikan proses pengumpulan bukti yang ada.<sup>28</sup>

Dalam konteks perlindungan korban, seharusnya kesalahan seperti ini tidak hanya diselesaikan melalui kompensasi saja sebagaimana yang diatur pada pasal 96 KUHAP dan Pasal 9 Ayat 1 PP No 92. Tahun 2015,<sup>29</sup> tetapi juga melalui restitusi dimana ini merupakan pemulihan keseluruhan atas dasar semua kerugian yang dialami oleh korban Namun, secara hukum positif di Indonesia, restitusi hanya dapat diajukan oleh korban tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual, dan pelanggaran HAM berat (Pasal 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban). Karena salah tangkap bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, tetapi akibat kesalahan aparat negara, korban salah tangkap tidak termasuk subjek yang berhak atas restitusi.<sup>30</sup>

Peraturan restitusi yang ada di indonesia pada dasarnya hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana saja bukan kepada negara. Berdasarkan Peraturan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan bahwa korban yang berhak mendapat restitusi adalah korban dengan tindak pidana berat dan tertentu. Pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mendapat restitusi adalah korban dengan pelanggaran HAM berat. UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mendapat restitusi adalah korban kekerasan terhadap anak. UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPO yang mendapat restitusi yaitu korban perdagangan orang. UU No 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme yang mendapat restitusi yaitu korban terorisme. UU No 12 Tahun 2022 tentang pemberantasan terorisme yang berhak mendapat restitusi yaitu korban terorisme. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual yang mendapat restitusi adalah korban kekerasan seksual.<sup>31</sup>

Pengaturan mengenai kompensasi bagi korban salah tangkap di Indonesia berangkat dari prinsip bahwa negara wajib menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam proses peradilan pidana. Pasal 95 KUHAP memberikan hak bagi seseorang untuk memperoleh ganti kerugian apabila ia mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum.<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah mengakui kemungkinan adanya kesalahan dalam proses penegakan hukum dan memberikan mekanisme untuk memulihkannya. Selanjutnya, Pasal 97 KUHAP memberikan hak rehabilitasi, yaitu pemulihan nama baik, kedudukan, dan martabat korban setelah dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan. Hak ini menjadi penting karena dampak salah tangkap

---

<sup>28</sup>Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, W., & Angrayni, L. (2024). Jaminan ganti rugi serta rehabilitasi terhadap korban error in persona. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(3), 250–262. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3888>

<sup>29</sup>Riana Zakaria, Subekti, Dudik Djaja Sidarta & Yoyok Uruk, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.SBY)," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 06 (November 2023), 8 ff., <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/1513/1020/9085>

<sup>30</sup>Supriyanta, D. (2024). *Prinsip due process of law dalam proses peradilan pidana anak*. UNISRI Press. ISBN 978-623-5859-83

<sup>31</sup>Riana Zakaria, Subekti, Dudik Djaja Sidarta & Yoyok Uruk, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.SBY)," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 06 (November 2023), 8 ff., <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/1513/1020/9085>.

<sup>32</sup>Haniyah Haniyah, "Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas Due Process of Law," *Reformasi Hukum* Vol. 28, No. 3 (Desember 2024): hal 3, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/1039/355/4963>.

tidak hanya berkaitan dengan hilangnya kebebasan fisik, tetapi juga kerusakan citra sosial yang dapat berlangsung jangka panjang<sup>33</sup>

Namun, ketentuan dalam KUHAP tersebut masih bersifat normatif umum, sehingga diperlukan aturan teknis. Pengaturan lebih lanjut diberikan dalam PP No. 92 Tahun 2015, yang menjelaskan mekanisme pengajuan permohonan kompensasi dan rehabilitasi, termasuk tata cara pengajuan ke pengadilan. Pengaturan ini kemudian diperkuat melalui PERMA No. 1 Tahun 2022, yang mengatur tata cara pemeriksaan pra-peradilan terkait permohonan kompensasi.<sup>34</sup> Meskipun demikian, mekanisme kompensasi yang berlaku masih bersifat administratif dan hanya berfokus pada pemulihan kerugian materiil.<sup>35</sup> Tidak terdapat ketentuan khusus yang memperhatikan kerugian immateriil, seperti trauma psikologis, hilangnya posisi sosial, rusaknya hubungan keluarga, hingga dampak jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat terhadap korban. Di sinilah letak keterbatasan substansi perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.

Perlu dilakukan pembedaan konsep antara kompensasi dan restitusi. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang dibayarkan oleh negara akibat kesalahan aparat penegak hukum selama menjalankan kewenangannya. Sebaliknya, restitusi adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk memulihkan kerugian korban. Dalam sistem hukum Indonesia, restitusi hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Terorisme, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena salah tangkap bukan tindak pidana yang dilakukan oleh individu pelaku terhadap korban, melainkan merupakan kesalahan sistem penegakan hukum oleh negara, maka korban salah tangkap tidak dapat mengajukan restitusi melalui LPSK<sup>36</sup>. Konsekuensinya, korban salah tangkap hanya memperoleh kompensasi, dan itu pun dengan nilai yang cenderung minim dan tidak memadai.

Kelemahan sistem kompensasi di Indonesia menjadi semakin jelas apabila dibandingkan dengan praktik di negara lain. Inggris, melalui *Criminal Justice Act 1988*, mengatur pemberian kompensasi bagi korban salah tangkap dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain kehilangan pendapatan, trauma emosional, dan kerusakan reputasi. Pemerintah Inggris juga menyediakan dukungan psikologis dan layanan rehabilitasi sosial untuk membantu korban pulih dan kembali berpartisipasi dalam masyarakat dengan martabat.

Jika dikaitkan dengan *Standar Internasional PBB melalui Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation* (2005), pemulihan korban seharusnya mencakup lima bentuk, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemulihan nama baik (satisfaction), dan jaminan agar pelanggaran tidak terulang. Namun, dalam praktiknya, Indonesia baru menjalankan aspek kompensasi, sedangkan aspek lainnya belum terakomodasi secara

<sup>33</sup>Riana Zakaria, Subekti, Dudik Djaja Sidarta & Yoyok Uruk, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.SBY)," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 06 (November 2023), 8 ff., <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/1513/1020/9085>.

<sup>34</sup>Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban yang salah tangkap dalam proses penyidikan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 146–162. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035>

<sup>35</sup>Haniyah Haniyah, "Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas Due Process of Law," *Reformasi Hukum* Vol. 28, No. 3 (Desember 2024): hal 3, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/1039/355/4963>

<sup>36</sup>Haniyah Haniyah, "Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas Due Process of Law," *Reformasi Hukum* Vol. 28, No. 3 (Desember 2024): hal 3, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/1039/355/4963>

sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan korban salah tangkap masih bersifat parsial dan belum menyentuh dimensi martabat manusia.

Perbedaan antara kompensasi dan restitusi. Kompensasi merupakan penggantian kerugian yang dibayarkan oleh negara karena kesalahan terjadi dalam proses penegakan hukum. Sementara restitusi dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk mengembalikan kerugian korban. Dalam kasus salah tangkap, restitusi tidak berlaku karena kerugian bukan akibat tindakan kriminal individu, melainkan kesalahan prosedural aparat negara.

Sistem kompensasi atas kasus salah tangkap di Indonesia belum mencerminkan keadilan substantif. Di Inggris kompensasi dihitung dengan memperhitungkan lama penahanan dikalikan pendapatan tahunan korban, ditambah kerugian ekonomi dan dampak psikologis, serta disertai layanan rehabilitasi sosial. Sebaliknya di Indonesia, nilai kompensasi yang diberikan sering bersifat arbitrer, bergantung pada pertimbangan hakim, sehingga kerap tidak sebanding dengan kerugian nyata korban.<sup>37</sup> Oleh karena itu Indonesia perlu mengadopsi sistem penetapan kompensasi yang lebih objektif, misalnya dengan formula lama penahanan dikalikan tingkat pendapatan minimum ditambah kerugian ekonomi dan dampak psikologis, sebagaimana diterapkan di Inggris, agar pemulihan korban benar-benar mendekati kondisi sebelum kejadian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap kebijakan ganti kerugian negara bagi korban salah tangkap serta studi pada Putusan No. 1/Pid.Pra/2022/PN Nga, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia dalam bentuk *ius constitutum* (hukum positif saat ini) masih jauh dari konsep keadilan yang substantif. Negara memang telah menyediakan dasar hukum melalui KUHAP, PP No. 92 Tahun 2015, dan PERMA No. 1 Tahun 2022, namun seluruhnya masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek kemanusiaan secara menyeluruh. Nilai kompensasi yang sangat rendah dan tidak adanya penggolongan kerugian menunjukkan bahwa hukum yang berlaku masih berorientasi pada prosedur, bukan pada pemulihan martabat korban.

Kasus Toyibi di Jembrana, Bali, dan perkara PN Nga memperlihatkan kelemahan mendasar sistem kompensasi kita. Korban salah tangkap atau salah pemenjaraan tidak hanya menderita kerugian materiil, tetapi juga kehilangan kebebasan, reputasi, dan mengalami tekanan sosial yang berat. Namun, seluruh penderitaan itu hanya “dibayar” dengan nominal yang tidak masuk akal. Hakim sering kali menentukan nilai kompensasi berdasarkan keyakinan subjektif, tanpa panduan atau formula objektif. Hal ini menyebabkan kompensasi tidak proporsional dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Dari sisi *ius constituendum* (hukum yang diharapkan di masa depan), Indonesia memerlukan pembaruan kebijakan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Negara perlu menetapkan rumus atau standar pasti dalam penentuan kompensasi, misalnya berdasarkan lama penahanan, upah minimum, serta besaran kerugian non-materiil seperti trauma dan rusaknya kehormatan pribadi. Selain itu, harus ada penggolongan jenis kerugian agar korban salah tangkap dan korban salah pemenjaraan (*error in persona*) tidak disamakan. Aparat yang terbukti lalai juga wajib dimintai pertanggungjawaban pribadi, baik secara etik maupun pidana, agar keadilan tidak hanya berhenti di atas kertas.

---

<sup>37</sup> Rahman Amin, Iren Manalu, Winda Apricilya Van Hemert & Muh Fikri Al Aziz. (2022), “Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8 No. 1. hlm. 21. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1250>

Jika dibandingkan dengan Inggris maka Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal sistem kompensasi bagi korban salah tangkap. Inggris telah memiliki mekanisme kompensasi yang transparan, terukur, dan berfokus pada pemulihan manusia secara menyeluruh. Kompensasi di Inggris tidak hanya berupa uang, tetapi juga mencakup layanan rehabilitasi sosial, dukungan psikologis, serta pengakuan resmi dari negara atas kesalahan aparat penegak hukum. Model ini menunjukkan bahwa keadilan diukur bukan semata-mata dari nilai uang, tetapi dari sejauh mana negara bertanggung jawab memulihkan martabat korban yang dirugikan. Dengan demikian, reformasi hukum di Indonesia menjadi keharusan. Negara harus memperbaiki sistem kompensasi agar sesuai dengan prinsip *justice as fairness* yang menempatkan manusia sebagai pusat keadilan. Setiap warga negara yang dirugikan oleh tindakan aparat berhak atas pemulihan yang layak, adil, dan manusiawi. Ke depan, kompensasi tidak boleh lagi dipandang sebagai beban negara, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hanya dengan cara itu, Indonesia dapat benar-benar disebut sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat warganya.

Kasus Toyibi di Jembrana tahun 2022 menjadi cerminan nyata lemahnya kebijakan ganti kerugian negara terhadap korban salah tangkap di Indonesia. Meskipun dasar hukum sudah diatur melalui Pasal 95 dan 97 KUHAP serta Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, pelaksanaannya masih belum menyentuh esensi keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan korban. Pemberian kompensasi sebesar Rp15 juta bagi korban yang kehilangan kebebasan selama 7 bulan 15 hari menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih bersifat simbolik dan administratif semata. Dari sudut pandang normatif, pendekatan ini sebenarnya telah memenuhi kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada pejabat yang melanggar hukum. Pada kenyataannya, jumlah kompensasi tidak sepadan dengan penderitaan ekonomi, sosial, psikologis, dan jasmani korban. Karena tidak menganut konsep keadilan John Rawls sebagai keadilan yang berpihak pada korban, hukum yang berlaku dalam situasi ini masih bermasalah secara abstrak. Selain persamaan di depan hukum, keadilan mensyaratkan bahwa penderitaan seseorang akibat kesalahan sistem pengadilan diperlakukan secara proporsional.

Kasus Toyibi mengajarkan bahwa keadilan sejati tidak cukup diwujudkan melalui aturan tertulis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata negara untuk memulihkan martabat korban. Negara hukum tidak boleh berhenti pada logika prosedural, melainkan harus menegakkan keadilan yang bermoral dan manusiawi. Dengan demikian, reformasi kebijakan kompensasi bukan sekadar perbaikan administratif, melainkan langkah menuju pembentukan sistem peradilan pidana yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Saran dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penetapan standar kompensasi objektif dimana pemerintah perlu membuat formula baku dalam menentukan kompensasi bagi korban salah tangkap, yang mencakup lama penahanan, upah minimum, kerugian materiil, serta dampak psikologis dan sosial, sehingga nilai kompensasi proporsional dan adil.
2. Pertanggungjawaban aparat dan rehabilitasi korban dimana aparat yang terbukti lalai wajib bertanggung jawab secara etik dan pidana, sementara korban menerima pemulihan menyeluruh melalui kompensasi finansial, layanan rehabilitasi sosial, dukungan psikologis, dan pengakuan resmi negara atas kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Farradhila Ayu Pramesti, Azzah Daffa Dhafiyah, Mawaddah Salsabila Robiul, Sekarayu Annisa Fitri, Watia Wati & Lysa Angrayni. (2024), "Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi

- Terhadap Korban Error In Persona.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 3. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3888>
- Gede, I., Raharja, N. P., & Wedha, Y. (n.d.). *PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI TABANAN* Info Artikel Abstract Title Application Of The Presumption Of Innocence Principle To Defendants Charged With Criminal Receiving Of Stolen Goods At The Tabanan District Court Keywords : Presumption of Innocence Principle, Criminal Acts, Theft. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>
- Haniyah Haniyah, “Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas Due Process of Law,” *Reformasi Hukum* Vol. 28, No. 3 (Desember 2024): hal 3, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/1039/355/4963>
- Haniyah, H. (2024). Legal reconstruction of error in persona cases: Justice enforcement challenges based on due process of law principle. *Reformasi Hukum*, 28(3). <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1039>
- Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban yang salah tangkap dalam proses penyidikan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 146–162. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035>
- Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, W., & Angrayni, L. (2024). Jaminan ganti rugi serta rehabilitasi terhadap korban error in persona. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(3), 250–262. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3888>
- Rahman Amin, Iren Manalu, Winda Apricilya Van Hemert & Muh Fikri Al Aziz. (2022), “Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8 No. 1. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1250>
- Riana Zakaria, Subekti, Dudik Djaja Sidarta & Yoyok Uruk, “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.SBY),” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 06 (November 2023), 8 ff., <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/1513/1020/9085>.
- Sitinjak, A. H. F. (2021). Rekonstruksi regulasi perlindungan saksi dan korban tindak pidana dalam pemberian restitusi dan kompensasi berbasis keadilan [Reconstruction of regulations for the protection of witnesses and victims of criminal acts in the provision of justice-based restitution and compensation] (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia). ProQuest Dissertations & Theses. <https://www.proquest.com/openview/d1ad238234706201d5d5899958861677/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 45.
- Suardika, I. K. (2022, June 1). Korban salah tangkap-dibui, Toyibi cuma diganti rugi Rp 15 juta. *detikBali*. [https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6104735/korban-salah-tangka\\_p-dibui-toyibi-cuma-diganti-rugi-rp-15-juta](https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6104735/korban-salah-tangka_p-dibui-toyibi-cuma-diganti-rugi-rp-15-juta)

- Supriyanta, D. (2024). Prinsip due process of law dalam proses peradilan pidana anak. UNISRI Press. ISBN 978-623-5859-83-5
- Trijono, R. (2019). Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Komponen dan Besaran Ganti Kerugian. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(2), 81. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i2.2101>
- Wahyuono, F. T. (2023). *Reformulasi regulasi penggabungan gugatan ganti kerugian dalam hukum acara pidana* (Unpublished manuscript). Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/46896/21912016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Yoyo Raharyo, “Jadi Korban Salah Tangkap, Toyibi Menang Gugatan atas Polisi-Kejari-Kemenkeu,” Radar Bali, Selasa, 31 Mei 2022, <https://radarbali.jawapos.com/jembrana/70860325/jadi-korban-salah-tangkap-toyibi-menang-gugatan-atas-polisikejarikemenkeu>.